



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR |6| TAHUN 2019**

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN AGEN PERUBAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi, perlu adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, yang salah satu faktor penting dalam hal perubahan tersebut adalah adanya keteladanan perilaku yang nyata dari pimpinan dan individu anggota organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
- b. bahwa individu atau kelompok organisasi yang berperan menggerakkan perubahan dan sebagai teladan pada lingkungan kerjanya maka perlu ditunjuk sebagai Agen Perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Lingkungan Instansi pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);

5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9);
6. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 288 Tahun 2017 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022;
7. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 157 Tahun 2019 tentang Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN AGEN PERUBAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Pejabat Tinggi atau Pejabat Administrasi yang memimpin Perangkat Daerah.
6. Reformasi Birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang baik bersih dan melayani dengan karakteristik adaptasi, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur sipil negara.
7. Agen Perubahan (*agent of change*) adalah individu/kelompok terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi dilingkungan organisasinya.
8. Integritas adalah perilaku terpuji, tidak korupsi, disiplin dan penuh pengabdian sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

9. Forum Agen Perubahan adalah Pertemuan Para Agen Perubahan sebagai sarana dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman untuk mempercepat dan memperkuat terjadinya perubahan pada organisasi tersebut.
10. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pekanbaru yang selanjutnya disebut Tim Reformasi Birokrasi adalah tim yang dibentuk oleh Walikota yang mempunyai tugas mendorong dan mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di internal Pemerintah Daerah.
11. Rencana Tindak Agen Perubahan adalah rencana tindak individu dan kelompok yang disusun dan diimplementasikan oleh masing-masing Agen Perubahan dalam berperilaku melaksanakan tugas keseharian dalam unit kerja masing-masing maupun pada tingkat Pemerintah Kota Pekanbaru.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam membangun Agen Perubahan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah :

- a. memberikan kemudahan dalam pembangunan Agen Perubahan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. memperkuat komitmen bersama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. memberikan pemahaman perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*cultureset*) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. meningkatkan integritas individu anggota organisasi sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; dan
- e. meningkatkan kinerja individu anggota organisasi birokrasi yang memiliki etos kerja yang tinggi dan bekerja secara profesional sehingga mampu mendorong terwujudnya pencapaian target-target kinerja organisasi yang telah ditetapkan.

BAB II

SASARAN

Pasal 4

Sasaran ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. tercapainya kesamaan pemahaman dalam menyelenggarakan pembangunan Agen Perubahan;
- b. terwujudnya keterpaduan penyelenggaraan pembangunan Agen Perubahan dengan unsur lainnya dalam lingkup reformasi birokrasi;
- c. terwujudnya kemudahan dan kelancaran dalam menyelenggarakan manajemen perubahan.

BAB III
AZAS
Pasal 5

- (1) Azas pembangunan Agen Perubahan adalah sebagai berikut:
 - a. komitmen pimpinan;
 - b. partisipatif;
 - c. rasa memiliki;
 - d. ketersediaan sumber daya; dan
 - e. lingkungan yang kondusif.
- (2) Ketersediaan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d antara lain berupa dana, personil, sarana dan prasarana.

BAB IV
PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN
Bagian Kesatu
Kriteria
Pasal 6

Kriteria Agen Perubahan meliputi:

- a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun;
- b. tidak pernah menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang dan/atau berat;
- c. bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan;
- d. taat hukum, disiplin, budaya kerja dan kode etik pegawai;
- e. konsisten terhadap penegakan hukum, disiplin, budaya kerja dan kode etik pegawai;
- f. mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya; dan
- g. inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Bagian Kedua
Tahapan Pembentukan Agen Perubahan
Pasal 7

- (1) Tahap Penjaringan Awal meliputi:
 - a. kepala Perangkat Daerah melakukan penjaringan awal kepada individu organisasi yang akan menjadi Agen Perubahan dari Perangkat Daerah;
 - b. hasil penjaringan awal disampaikan kepada Tim Reformasi Birokrasi.
- (2) Tahap Seleksi meliputi :
 - a. Tim Reformasi Birokrasi melakukan seleksi berdasarkan hasil penjaringan awal dari Kepala Perangkat Daerah.
 - b. seleksi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kepribadian dan potensi kemampuan seorang individu sebagai Agen Perubahan.
 - c. penilaian dilakukan secara sederhana.
 - d. hasil Seleksi digunakan sebagai bahan pertimbangan Walikota dalam menetapkan Agen Perubahan.

- (3) Tahap Penetapan Formal meliputi:
- a. Penetapan Formal oleh Walikota berdasarkan hasil seleksi dari Tim Reformasi Birokrasi.
 - b. Penetapan Formal minimal berisi tentang daftar individu yang ditetapkan sebagai Agen Perubahan, peran, tugas dan fungsi Agen Perubahan serta jangka waktu Agen Perubahan.
 - c. surat keputusan penetapan sebagai Agen Perubahan disampaikan kepada masing-masing individu.

Bagian Ketiga

Identitas

Pasal 8

- (1) Kepada Agen Perubahan diberikan identitas berupa lencana Agen Perubahan yang digunakan sebagai atribut pakaian.
- (2) Lencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan di sebelah kanan bagian bawah papan nama pegawai.
- (3) Bentuk lencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari batang tubuh Peraturan Walikota ini.

BAB V

PERAN DAN TUGAS AGEN PERUBAHAN

Pasal 9

- (1) Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing tentang pentingnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik.
- (2) Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik.
- (3) Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju ke arah yang lebih baik.
- (4) Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan.
- (5) Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan dalam kerangka reformasi birokrasi.

BAB VI **MEKANISME KERJA AGEN PERUBAHAN**

Pasal 10

- (1) Mekanisme kerja Agen Perubahan dengan Pegawai lainnya:
 - a. Agen Perubahan melakukan langkah konkret perubahan dilingkungan unit kerjanya melalui penerapan rencana tindak yang telah ditetapkan.
 - b. Agen Perubahan secara aktif melakukan internalisasi tentang rencana tindak perubahan dan rencana aksi program reformasi birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing kepada para pegawai melalui berbagai cara seperti pertemuan rutin dalam *knowledge sharing*, sosialisasi, pelatihan kantor sendiri dan lain-lain;
 - c. penerapan rencana tindak dilakukan mulai dari masing-masing Agen Perubahan selanjutnya secara bertahap Agen Perubahan mengajak individu anggota organisasi lain untuk mengikuti perubahan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai dan budaya kerja organisasi.
- (2) Mekanisme Kerja Agen Perubahan dengan sesama Agen Perubahan lainnya yaitu:
 - a. individu Agen Perubahan dapat bergabung dalam Forum Agen Perubahan Perangkat Daerah;
 - b. Forum Agen Perubahan Perangkat Daerah bergabung dalam sebuah Forum Agen Perubahan Pemerintah Daerah;
 - c. Forum Agen Perubahan menjadi sarana bagi Agen Perubahan untuk melakukan koordinasi, pertukaran pengetahuan/pengalaman serta untuk mereplikasikan kemajuan dan hambatan/kendala yang dihadapi;
 - d. koordinasi antar Agen Perubahan dilakukan pada tahap perencanaan penyusunan rencana tindak, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi.
- (3) Mekanisme kerja Agen Perubahan dengan Kepala Perangkat Daerah yaitu :
 - a. Agen Perubahan menyusun rencana tindak individu dengan diketahui oleh kepala Perangkat Daerah;
 - b. Agen Perubahan melaksanakan rencana tindaknya dan melaporkan secara berkala kepada Kepala Perangkat Daerah untuk diteruskan kepada Walikota melalui Tim Reformasi Birokrasi;
 - c. kepala perangkat daerah memantau secara berkala pelaksanaan rencana tindak Agen Perubahan di Perangkat Daerah sekaligus mendukung upaya Agen Perubahan dalam melakukan perubahan;
 - d. jika terdapat permasalahan dalam implementasi perubahan, Agen Perubahan dapat menyampaikan permasalahan serta usulan alternatif solusinya kepada Kepala Perangkat Daerah untuk diteruskan kepada Walikota melalui Tim Reformasi Birokrasi;
 - e. kepala perangkat daerah memberikan arahan dan solusi kepada Agen Perubahan terhadap permasalahan yang dihadapi dalam mengimplementasikan rencana tindaknya.
- (4) Mekanisme kerja Agen Perubahan dengan Tim Reformasi Birokrasi yaitu:
 - a. Tim Reformasi Birokrasi mengoordinasikan para Agen Perubahan;
 - b. koordinasi Tim Reformasi Birokrasi dengan Agen Perubahan dilakukan pada :
 1. tahap perencanaan melalui penyusunan rencana tindak;

2. tahap pelaksanaan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana tindak secara berkala; dan
 3. tahap pengembangan melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas Agen Perubahan.
- c. Tim Reformasi Birokrasi khususnya yang terkait dengan manajemen perubahan memfasilitasi pertemuan antar Agen Perubahan dalam bentuk forum pertukaran pengetahuan/pengalaman antar Agen Perubahan untuk mereplikasi kemajuan yang diperoleh pada satu Perangkat Daerah ke Perangkat Daerah lainnya.
- (5) Mekanisme kerja Agen Perubahan dengan Walikota yaitu:
- a. Agen Perubahan bertanggung jawab langsung kepada Walikota;
 - b. Agen Perubahan menyusun rencana tindak individu dengan mendapat persetujuan dari Walikota melalui Tim Reformasi Birokrasi setelah diketahui kepala Perangkat Daerah;
 - c. Walikota dapat memantau secara berkala pelaksanaan rencana tindak Agen Perubahan di Perangkat Daerah;
 - d. Walikota dapat memberikan arahan dan solusi kepada Agen Perubahan terhadap permasalahan yang dihadapi Agen Perubahan dalam mengimplementasikan rencana tindaknya.

BAB VII

RENCANA TINDAK AGEN PERUBAHAN

Pasal 11

- (1) Rencana tindak harus disampaikan kepada Walikota melalui Tim Reformasi Birokrasi setelah diketahui oleh kepala Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan rencana tindak Agen Perubahan harus sesuai dengan kebutuhan di Perangkat Daerah.
- (3) Substansi rencana tindak Agen Perubahan harus selaras dengan nilai Budaya Kerja, isu strategis, rencana aksi dan *road map* reformasi birokrasi Pemerintah Daerah.
- (4) Penyusunan rencana tindak Agen Perubahan harus memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan yang baik, yaitu antara lain :
 - a. rencana tindak harus merumuskan dengan jelas hasil yang akan dicapai dan fokus kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan analisis dan identifikasi permasalahan;
 - b. rencana tindak harus memiliki indikator kinerja dan target agar dapat diukur keberhasilannya;
 - c. rencana tindak harus disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki dan realistis untuk dapat dicapai;
 - d. rencana tindak harus memiliki periode waktu yang jelas.
- (5) Format rencana tindak Agen Perubahan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari batang tubuh Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk:
 - a. mengukur proses, efektivitas dan hasil pelaksanaan perubahan;
 - b. memberikan umpan balik (*feedback*) perbaikan secara berkelanjutan dalam membangun Agen Perubahan yang handal.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan masing-masing individu Agen Perubahan dan Tim Reformasi Birokrasi.
- (3) Mekanisme Pelaporan Monitoring dan Evaluasi adalah sebagai berikut:
 - a. monitoring dan evaluasi Internal Agen Perubahan;
 1. Setiap individu Agen Perubahan mengamati perkembangan hasil yang telah tercapai dan proses pelaksanaan rencana tindak yang telah ditetapkan;
 2. Hasil Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dituangkan dalam bentuk laporan tertulis secara sederhana;
 3. Laporan monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk diteruskan kepada Walikota melalui Tim Reformasi Birokrasi.
 - b. monitoring dan evaluasi eksternal Agen Perubahan oleh Tim Reformasi Birokrasi;
 1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara triwulan; dan
 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan melalui penelaahan laporan yang diterima dari Agen Perubahan dan Pengolahan informasi yang diperoleh secara langsung di lapangan.
- (4) Format laporan monitoring dan evaluasi Agen Perubahan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari batang tubuh Peraturan Walikota ini.
- (5) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi maka Walikota memberikan arahan dan solusi kepada Agen Perubahan terhadap permasalahan yang dihadapi dalam mengimplementasikan rencana tindaknya.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 13

Pembinaan terhadap Agen Perubahan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk pelatihan terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi yang materinya meliputi :

- a. pemahaman tentang program pencegahan korupsi;
- b. pemahaman tentang teori dan implementasi integritas dan nilai-nilai inti organisasi lainnya;
- c. teknik dan strategi komunikasi mempengaruhi orang lain;
- d. materi lainnya yang terkait dengan substansi program reformasi birokrasi;
- e. pelayanan publik.

**Bagian Kedua
Pengembangan
Pasal 14**

Pengembangan kualitas kemampuan dan integritas individu Agen Perubahan dalam melaksanakan perannya dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan peningkatan kemampuan antara lain berupa:

- a. pelatihan;
- b. *benchmarking*;
- c. *workshop*;
- d. seminar;
- e. *Focus Group Discussion*;
- f. dan sebagainya yang tidak bertentangan dengan aturan perundangan.

**BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 15**

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB XI
SANKSI
Pasal 16**

Agen Perubahan yang dikenakan sanksi berupa pencabutan statusnya sebagai Agen Perubahan apabila :

- a. tidak melaksanakan peran dan fungsinya sesuai aturan;
- b. berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum dan/atau diberhentikan sementara;
- c. berstatus terpidana;
- d. dijatuhi Hukuman Disiplin;
- e. melaksanakan Tugas Belajar;
- f. mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara.

**BAB XII
KETENTUAN LAIN
Pasal 17**

- (1) Penetapan sebagai Agen Perubahan berlaku untuk masa 1 (satu) tahun dan dapat diusulkan kembali.
- (2) Agen Perubahan yang pindah tugas antar Perangkat Daerah tetap berperan sebagai Agen Perubahan pada perangkat daerah yang baru.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas dapat mengusulkan kembali Agen Perubahan kepada Walikota.
- (4) Agen Perubahan yang pindah tugas antar instansi dibebaskan dari Agen Perubahan.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 Nopember 2019
WALIKOTA PEKANBARU,

ttd

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 Nopember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR 161

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MUHAMMAD FARDHAMSyah
NIP. 196407111998031001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL :

A. BENTUK LENCANA AGEN PERUBAHAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU



Gambar Lencana Agen Perubahan

1. Lencana Agen Perubahan terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
2. Lencana Agen Perubahan berukuran tinggi 3 cm dan lebar 3 cm.
3. Makna Lencana Agen Perubahan :
 - a. Padi dan Kapas menyiratkan makna kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat.
 - b. Bintang Segi Delapan menyiratkan makna Agen Perubahan dalam melaksanakan tugas selalu memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan jiwa Astha Brata, yakni :
 - 1) Indra Brata artinya senantiasa mengusahakan kemakmuran bagi rakyat dan dalam setiap tindakanya dapat membawa kesejukan dan penuh kewibawaan;
 - 2) Yama Brata artinya berani menegakkan keadilan menurut hukum atau peraturan yang berlaku demi mengayomi masyarakat;
 - 3) Surya Brata artinya mampu memberikan semangat dan kekuatan pada kehidupan yang penuh dinamika dan sebagai sumber energi;
 - 4) Candra Brata artinya mampu memberikan penerangan bagi rakyatnya yang berada dalam kegelapan atau kebodohan dengan menampilkan wajah yang penuh kesejukan dan penuh simpati sehingga masyarakatnya merasa tenang dan hidup nyaman;
 - 5) Vayu Brata artinya senantiasa berada ditengah-tengah masyarakatnya, memberikan kesegaran dan selalu turun kebawah untuk mengenal denyut kehidupan masyarakat;
 - 6) Bhumui (danada) artinya teguh, menjadi landasan berpijak dan memberi segala yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat;
 - 7) Varuana Brata artinya memiliki wawasan yang luas, mampu mengatasi setiap gejolak dengan baik, penuh kearifan dan kebijaksanaan.
 - 8) Agni Brata artinya mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, tetap teguh dan tegak dalam prinsip dan menindak atau menghanguskan yang bersalah tanpa pilih kasih.

- c. Kemudi Kapal menyiratkan makna seorang Agen Perubahan dalam kepemimpinan selalu memberikan arah tujuan.
- d. Lingkaran emas bertuliskan Pemerintah Kota Pekanbaru *Smart City* Madani menyiratkan makna tujuan yang ingin dicapai oleh Agen Perubahan.
- e. Pita bertuliskan Agen Perubahan menyiratkan makna identitas sebagai seorang Agen Perubahan.
- f. Logo Pemerintah Kota Pekanbaru menyiratkan makna Agen Perubahan yang berperan dan bertugas pada Pemerintah Kota Pekanbaru.

B. FORMAT RENCANA TINDAK AGEN PERUBAHAN

RENCANA TINDAK AGEN PERUBAHAN

Tahun.....

- 1. Pendahuluan
 - A. Latar belakang
 - B. Landasan Hukum
 - C. Maksud dan Tujuan
- 2. Rencana Tindak
Rencana tindak yang akan dilaksanakan pada (Perangkat Daerah) tergambar pada tabel berikut:

Tabel 1. Rencana Tindak Agen Perubahan Tahun

No	Nilai Budaya Kerja	Perubahan Yang Ingin Dicapai		Rencana Tindak	
		Sasaran	Target	Kegiatan	Waktu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					

- 3. Penutup
.....

Dibuat di
Pada Tanggal
Nama Jabatan

NAMA AGEN
Pangkat
NIP.

Penjelasan:

- (1) diisi nomor urut.
- (2) cukup jelas.
- (3) diisi dengan indikator nilai budaya kerja yang akan diwujudkan/dicapai oleh Agen Perubahan di perangkat daerah dalam periode tertentu.
- (4) diisi dengan sasaran yang akan diwujudkan/dicapai oleh Agen Perubahan.
- (5) diisi dengan persentase target yang akan dicapai sesuai sasaran pada kolom (4).
- (6) diisi dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Agen Perubahan dalam rangka mewujudkan perubahan yang ingin dicapai.
- (7) diisi dengan waktu pelaksanaan kegiatan.

C. FORMAT LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL AGEN PERUBAHAN

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL
TINDAK AKSI AGEN PERUBAHAN
(Nama Perangkat Daerah)
Triwulan Tahun

1. Pendahuluan.
 - A. Umum/latar belakang
 - B. Landasan Hukum
 - C. Maksud dan Tujuan
2. Tindak Aksi, Hasil yang dicapai dan Hambatan/Kendala, Usulan dan Solusi

Tabel 1. Tindak Aksi Agen Perubahan Triwulan ... Tahun

No	Nilai Budaya Kerja	Perubahan Yang Ingin Dicapai		Rencana Tindak		Realisasi Kegiatan
		Sasaran	Target	Kegiatan	Waktu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						

3. Permasalahan dan Solusi
.....
4. Penutup
.....

Dibuat di
Pada Tanggal
Nama Jabatan

NAMA AGEN
Pangkat
NIP.

Penjelasan:

- (1) diisi nomor urut.
- (2) cukup jelas.
- (3) diisi dengan sasaran yang akan diwujudkan/dicapai oleh Agen Perubahan.
- (4) diisi dengan persentase target yang akan dicapai sesuai sasaran pada kolom (4).
- (5) diisi dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Agen Perubahan dalam rangka mewujudkan perubahan yang ingin dicapai.
- (6) diisi dengan waktu pelaksanaan kegiatan.

- (7) Diisi dengan realisasi atas rencana kegiatan yang telah ditetapkan pada rencana tindak Agen Perubahan.

LAMPIRAN LAPORAN

Bukti-bukti Pendukung (Dokumen, Foto-foto dan lain-lain)

D. FORMAT LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI EKSTERNAL AGEN PERUBAHAN

Laporan Monitoring dan Evaluasi Eksternal
Pembangunan Agen Perubahan
.....(bulan)...s.d.....(bulan) Tahun.....

Nama PD :
Nama Kepala PD :
Nama Agen Perubahan :

Tabel 1. Tindak Aksi Agen Perubahan Triwulan ... Tahun

No	Nilai Budaya Kerja	Perubahan Yang Ingin Dicapai		Rencana Tindak		Realisasi Kegiatan	Validasi
		Sasaran	Target	Kegiatan	Waktu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							

Dibuat di :
Tanggal :
Tim Reformasi Birokrasi
Jabatan,

Nama
NIP.

WALIKOTA PEKANBARU,
ttd

FIRDAUS


Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 Nopember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR 161

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHAMMAD FARDHAMSyah
NIP. 196407111998031001